



## PUTUSAN

Nomor 1032/Pdt.G/2017/PA.Dpk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak dan hadhanah antara:

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon**;

#### m e l a w a n

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 03 April 2017 dibawah register Nomor 1032/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No 1032/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2010, di Pancoran Mas, Kutipan Akta Nikah nomor: Nomor tanggal 31 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pancoran Mas;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Nama Anak I lahir di Depok pada 01 Januari 2011
  - b. Nama Anak II, lahir di Depok pada 24 september 2012
  - c. Nama Anak III, lahir di Depok pada 29 April 2014;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
  - a. Termohon telah mengakui bahwa memiliki Pria Idaman Lain kepada Pemohon
  - b. Termohon telah lalai di dalam mengurus anak hasil pernikahan dengan Pemohon
  - c. Termohon memiliki sifat temperamental apabila berselisih sering berkata kasar terhadap Pemohon dan anak-anak.
  - d. Termohon kurang taat dan kurang patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai dan dihormati oleh Termohon
  - e. Termohon diketahui suka menggunakan (meminum) khamar dan obat-obatan terlarang;
4. Bahwa Januari 2017 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini disebabkan Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi perselisihan, dan Termohon diketahui masih mengkonsumsi obat-obatan terlarang, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang;
5. Bahwa sejak Januari Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan masing-masing berdomisili pada alamat tersebut diatas;



6. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara Pemohon, mengingat Pemohon sanggup merawat dan mendidik anak/anak-anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawab;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan secara hukum anak tersebut diasuh dan dipelihara (hadlanah) oleh Pemohon. Untuk itu mohon hak hadlanah ditetapkan kepada Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 1032/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 18 April 2017, dan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 1032/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 18 April 2017;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tanggal 09 Mei 2017 Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Pemohon dan Termohon telah



diperintahkan untuk hadir pada persidangan tanggal 18 April 2017 dan melalui relaas panggilan tanggal 24 Mei 2017, dan untuk Pemohon tanggal 07 Juni 2017 sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Depok untuk memanggil Pemohon dan Termohon, akan tetapi pemanggilan tidak dapat dilaksanakan, karena biaya panjar perkara telah habis;

Bahwa berhubung panjar biaya perkara tersebut telah habis dan Panitera Pengadilan Agama Depok telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon sebagaimana Surat Nomor W.10-A.22/3579/ Hk.03.5/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang tegoran kepada Pemohon agar menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tenggang waktu lebih dari 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tersebut dikirimkan kepada Pemohon yaitu pada tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017, ternyata Pemohon telah tidak datang untuk menambah panjar biaya perkaranya sesuai Surat Keterangan Nomor W10-A22/4324/HK.05/VII/2017 Tanggal 24 Juli 2017;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon telah tidak aktif menghadiri persidangan, sehingga panjar biaya perkara sudah habis;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Depok telah menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkaranya, namun ternyata setelah lebih dari satu bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017, Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara tersebut, sehingga biaya panjar perkara habis dan perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;





Menimbang, bahwa dengan habisnya panjar biaya perkara, dengan demikian Majelis Hakim patut untuk membatalkan perkara Nomor 1032/Pdt.G/2017/PA.Dpk, dan selanjutnya Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari Buku Induk Register Perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 121 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1032/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 03 April 2017 batal;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1438 H., oleh kami Hj. Lystia Paramita. A.Rum, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.HI.M.HI dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag sebagai hakim-hakim anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Siti Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis,

Hj. Lystia Paramita. A.Rum, S.H, M.H



Hakim anggota,

Rifky Ardhitika, S.HI.M.HI

Hakim anggota,

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurhayati, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 40.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);